

UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH KEGIATAN BENGKEL SEPEDA MOTOR DI KOTA MEDAN

IR. Rasmi Sitohang, M.Si¹⁾ dan IR. Rahidun Simangunsong, M.Si²⁾

Dosen LLDikti1 dpk
Institut Sains dan Teknologi TD Pardede Medan

ABSTRAKSI

Kota Medan adalah kota terbesar di Indonesia setelah ibukota DKI Jakarta dan Kota Surabaya. Kehidupan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Kota Medan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kendaraan bermotor khususnya sepeda motor. Melihat pasar penjualan sepeda motor yang meningkat secara nasional yang terkhusus juga di kota Medan tentunya berdampak kepada lingkungan hidup di Kota Medan. Dengan bertambahnya unit kendaraan bermotor di Kota Medan tentunya juga bertambahlah kegiatan bengkel sepeda motor di Kota Medan. Kegiatan usaha bengkel sepeda motor memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberi kesejahteraan serta memberi kesempatan kerja.

Dampak negatifnya adalah berpotensi menimbulkan persolana lingkungan hidup yang berupa kebisingan, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara ataupun gangguan kesehatan.

Kata Kunci : Kesejahteraan, Pencemaran Lingkungan, bengkel sepeda motor.

ABSTRACTION

The city of Medan is the largest city in Indonesia after the capital city of DKI Jakarta and the city of Surabaya. The life and daily needs of the people of Medan City in carrying out daily life activities cannot be separated from motorized vehicles, especially motorcycles. Seeing the increasing sales of motorcycles nationally, especially in the city of Medan, of course, has an impact on the environment in the city of Medan. With the increase in motorized vehicle units in the city of Medan, of course, the activities of motorcycle repair shops in the city of Medan will also increase. Motorcycle repair business activities have positive and negative impacts. The positive impact is to contribute to Regional Original Income (PAD), provide welfare and provide employment opportunities.

The negative impact is that it has the potential to cause environmental problems in the form of noise, soil pollution, water pollution, air pollution or health problems.

Keywords: Welfare, Environmental Pollution, motorcycle repair shop.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan manusia sehari-hari tidak lepas dari kebutuhan terhadap lingkungan. Manusia memperoleh daya dan tenaga serta pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, tersier, maupun segala keinginan lainnya dari lingkungannya. Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya, aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya, tetapi sebaliknya manusia juga dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga, lingkungan hidup tidak saja diartikan sebagai

lingkungan fisik dan biologis melainkan juga lingkungan ekonomi sosial dan budaya¹

Melihat pasar penjualan sepeda motor secara nasional, ada peningkatan distribusi hingga 47 persen dari 639.245 unit menjadi 945.997 unit di bulan Juni. Jumlah ini menjadi rekor penjualan sepeda motor tertinggi sepanjang 2017. Meski begitu, bila dibandingkan dengantahun lalu, jumlahnya masih kalah. Januari-Juni tahun ini baru 6.341.879 unit, sedang periode yang sama tahun lalu jumlahnya

¹ Badan Pembinaan Hukum nasional, 1997 seminar segi-segi hukum dari pengelolaan lingkungan, rindang Bandung

7.368.858 unit. Penurunan sekitar 20 persen dampak dari kondisi perekonomian nasional yang sedang lesu. Jika dilihat berdasarkan merek, penjualan Honda meningkat dari 380.197 unit pada Juli meningkat jadi 533.080 unit di Juni, sebuah peningkatan yang cukup besar. Begitu juga dengan pabrik dengan penjualan terbesar kedua di Indonesia, Yamaha yang mencatatkan peningkatan dari 235.954 unit menjadi 286.659 unit.²

Semakin banyaknya kendaraan bermotor khususnya sepeda motor pasti akan banyak juga tempat untuk merawat atau memperbaiki kendaraan bermotor yang tidak lain bengkel yang berfungsi untuk memperbaiki, dan/atau membetulkan, dan/atau merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.³ Kegiatan usaha bengkel sepeda motor memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan kesejahteraan, serta memberikan kesempatan kerja. Sebaliknya, kegiatan usaha bengkel sepeda motor berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan hidup yang berupa kebisingan, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, ataupun gangguan kesehatan.

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Pasal 1 angka (2) UU no. 32 tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam hal tersebut upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Perkembangan kegiatan usaha bengkel banyak terjadi di kota-kota besar, salah satunya Kota Medan. Perkembangan jumlah bengkel di Kota Medan yang

dipicu oleh pertumbuhan populasi dan jumlah kendaraan yang semakin meningkat, menyebabkan potensi persoalan lingkungan hidup dari hasil limbah kegiatan usaha bengkel.

Terdapat pengaturan yang terkait tentang kegiatan usaha bengkel sepeda motor di Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Sejalan dengan kegiatan bengkel sepeda motor sebagai pelaku penghasil limbah dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah B3.

Pada prinsipnya, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Dalam hal penghasil limbah tidak mampu melakukannya, pengelolaan limbah B3 dapat dialihkan kepada pihak lain yang legal disertai dengan bukti penyerahan limbah B3. Pengertian dialihkan di sini dapat diartikan sebagai dijual kepada pihak lain.

Rumusan Masalah membahas mengenai upaya hukum untuk melindungi lingkungan hidup oleh kegiatan bengkel sepeda motor di Kota Medan dan kendala yang dihadapi oleh kegiatan bengkel kendaraan bermotor dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup oleh bengkel kendaraan sepeda motor di Kota Medan.

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui upaya hukum lingkungan untuk melindungi lingkungan hidup oleh kegiatan sepeda motor di Kota Medan dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh bengkel sepeda motor dalam melindungi lingkungan hidup di Kota Medan.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung kepada para pihak kegiatan usaha bengkel sepeda motor di Kota Medan dalam upaya hukum perlindungan lingkungan hidup. Responden penelitian ini adalah pengusaha Dealer Suzuki Indojaya, AHASS, Yamaha Sumber baru. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung data sekunder. metode analisis adalah deskripsi kualitatif yaitu analisis dengan metode semua data yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif

²<http://otomotifnet.com/Motor/Bisnis/Penjualan-Motor-Agustus-Meningkat-Rekor-Tertinggi-Di-2015>

³ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2005/bantul12-2005.pdf>.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Perlindungan lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan hidup

Pengertian lingkungan hidup secara yuridis adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk, manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain⁴. Untuk mengatur hubungan manusia dengan semua unsur lingkungan bidang lain diperlukan pengaturan tentang lingkungan melalui hukum

Keberadaan hukum lingkungan menurut Daud silalahi, merupakan kumpulan ketentuan dan prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran hukum lingkungan secara garis besar untuk mengendalikan perilaku manusia agar tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkurangnya sumber daya alam⁵, sedangkan N.HT. Siahaan hukum lingkungan diperlukan sebagai alat pergaulan sosial dalam masalah lingkungan. Perangkat hukum dibutuhkan dalam rangka menjaga lingkungan dan sumber daya alam, dengan didukung kondisi kemampuan lingkungan hidup itu sendiri.

2. Perlindungan lingkungan hidup

Dalam melindungi dan mengatur tatanan lingkungan hidup, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan. Tujuan tersebut dilakukan dalam upaya pembangunan berkelanjutan dilakukan secara konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya

pencemaran lingkungan hidup yang berdampak terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup.

2.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut PermenLh No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Pasal 4 ayat (2), beberapa asas yang dianggap penting dalam aplikasi KLHS di Indonesia adalah:

- a. **Keterkaitan** (*interdependency*); digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar dalam penyelenggaraan KLHS mempertimbangkan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya. Dengan membangun pertautan tersebut maka KLHS dapat diselenggarakan secara komprehensif atau holistik.
- b. **Keseimbangan** (*equilibrium*); digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan seperti keseimbangan antara kepentingan sosial ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, keseimbangan kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan lain sebagainya. Implikasinya, forum-forum untuk identifikasi dan pemetaan kedalaman kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS.
- c. **Keadilan** (*justice*); digunakan sebagai nilai penting dengan maksud agar melalui KLHS dapat dihasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan masyarakat

⁴ Penjelasan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup

⁵ Daud silalahi, Hukum lingkungan, op. cit., hlm 31-32

tertentu karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan.

2.1.1. Obyek KLHS

- a. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam prakteknya kebijakan dapat berupa arah yang hendak ditempuh (*road map*) berdasarkan tujuan yang digariskan, penetapan prioritas, garis besar aturan dan mekanisme untuk mengimplementasi tujuan.
- b. Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam prakteknya rencana dapat beruparancangan, prioritas, pilihan, sarana dan langkah-langkah yang akan ditempuh berdasarkan arah kebijakan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian sumber daya.
- c. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam prakteknya program dapat berupa serangkaian komitmen, pengorganisasian dan/atau aktivitas yang akan implementasikan pada jangka waktu tertentu dengan berlandaskan pada kebijakan dan rencana yang telah digariskan.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 15 ayat (2) UUPPLH,

penyelenggaraan KLHS bersifat wajib dalam penyusunan atau evaluasi:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencananya pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
3. Kebijakan, rencana dan/ atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko lingkungan.

2.2 Tata Ruang

Setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Penataan Ruang adalah Suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang dapat diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta sumber daya alam. Ruang, baik sebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam, adalah terbatas. Sebagai wadah dia terbatas pada besaran wilayahnya, sedangkan sebagai sumber daya terbatas pada daya dukungnya. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang perlu ditata agar tidak terjadi pemborosan dan penurunan kualitas ruang (Ahmadi, 1995: 1).

2.3 Baku Mutu Lingkungan Hidup

Sehubungan dengan fungsi baku mutu lingkungan maka dalam hal menentukan telah terjadi pencemaran dari kegiatan industri atau pabrik dipergunakan dua buah sistem baku mutu lingkungan yaitu:

1. *Effluent Standard*
Effluent Standard merupakan kadar maksimum limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan
2. *Stream Standard*
Stream Standard merupakan batas kadar untuk sumberdaya tertentu, seperti sungai, waduk, dan danau. Kadar yang diterapkan ini didasarkan pada kemampuan sumberdaya beserta sifat peruntukannya.

2.4 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan

Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 butir 14 ukuran batas perubahan fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk tetap dapat melestarikan fungsinya. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim⁶. Kriteria baku kerusakan lingkungan Hidup menjadi acuan terhadap kerusakan dan perusakan lingkungan hidup.

2.5 Analisis Dampak Lingkungan

AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Menurut Peraturan pemerintah No. 27 tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) tentang izin lingkungan adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal tersebut AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk

pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL antara lain aspek fisik- kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

2.6 UKL-UPL

Setiap usaha yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Selain itu, kegiatan-kegiatan yang tidak wajib UKL dan UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantuan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan⁷.

2.7 SPPL

SPPL merupakan pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib UKL –UPL, dilanjutkan Pasal 35 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

⁶<http://www.mutiarafarhan.com/2015/03/pengendalian-pencemaran-lingkungan-hidup.html>

⁷ Perwal 6 tahun 2016 Pasal 1

Hidup mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL- UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

B. Tinjauan Tentang Bengkel

1. Pengertian Bengkel

Bengkel adalah tempat dimana seorang mekanik melakukan pekerjaannya melayani jasa perbaikan dan perawatan kendaraan⁸. Dalam hal tersebut pengertian bengkel kendaraan bermotor menurut peraturan PP No 4 Tahun 1993 Pasal 1 angka 8 adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan rawat jalan.

2. Klasifikasi Bengkel

Dalam penelitian ini, bengkel Astra, bengkel Yamaha, bengkel Honda dan bengkel Suzuki masuk dalam klasifikasi bengkel kelas I tipe A. Klasifikasi bengkel berdasarkan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas, dan peralatan, serta manajemen informasi bengkel, yaitu:⁹

- a) Bengkel kelas I tipe A; B; dan C
- b) Bengkel kelas II tipe A; B; dan C
- c) Bengkel kelas III tipe A; B; dan C

Masing-masing kelas (I,II,III) diklasifikasikan lagi berdasarkan jenis pekerjaan yang mampu dilakukan, sebagai berikut:¹⁰

- a) Bengkel tipe A merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, perbaikan chassis dan body.
- b) Bengkel tipe B merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, dan perbaikan besar, atau jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil serta perbaikan chassis dan body.

⁸ Zevy D. Maran, Lock Cit.

⁹ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 191/MPP/Kep/6/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999, Pasal 2 Ayat (1)

¹⁰ Ibid., Pasal 2 Ayat (4)

- c) Bengkel tipe C merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil.

3. Perizinan Bengkel

Dalam pengeoperasian bengkel kendaraan sepeda motor harus memiliki izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan¹¹. Dalam izin usaha dan/atau kegiatan tersebut terdapat izin lingkungan. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan / atau kegiatan¹². Bengkel besar seperti dealer resmi memiliki UKL- UPL dan izin lingkungan. Namun, dalam izin usaha dan/atau kegiatan tidak semua memiliki AMDAL dan UKL-UPL wajib izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha. Usaha dan/atau kegiatan bengkel sepeda motor dapat mengajukan surat pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Dengan memenuhi prasyarat dan prosedur yang dipenuhi supaya bengkel tersebut beroperasi secara legal melalui Dinas Badan Lingkungan Hidup Kota Medan.

4. Jenis – Jenis Pekerjaan Bengkel

Selain didasarkan pada jenis pekerjaan yang dilakukannya, jenis bengkel juga dapat digolongkan berdasarkan jenis pekerjaan jasa yang dapat dilayaninya sebagai berikut:¹³

a. Bengkel bubut

Bengkel bubut adalah bengkel yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan benda-benda tertentu, seperti sekrup, mur/baut, as, membuat bentuk suatu alat dengan spesifikasi/ukuran

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2011 Pasal 1 angka 13

¹² Penjelasan Pasal 1 butir 35 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹³ Bab VIII Pengolahan Limbah Industri Bengkel Kendaraan Bermotor, diakses dari <http://www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuPetnis/limbLH/08BENGKEL.pdf>.

tertentu yang kadang-kadang ukurannya tidak standar atau sulit ditemukan di pasaran.

b. Bengkel listrik

Bengkel listrik adalah bengkel yang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki peralatan- peralatan yang berhubungan dengan penggunaan tenaga listrik, seperti dynamo, oil, rangkaian dalam peralatan listrik dan lain-lain.

c. Bengkel las

Bengkel las merupakan bengkel yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penyambungan berbagai jenis logam yang terpisah.

d. Bengkel umum kendaraan bermotor

Bengkel ini merupakan bengkel umum kendaraan bermotor yang berfungsi untuk memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Berbeda dengan penggolongan tersebut di atas, Rozali menggolongkan bengkel kendaraan bermotor berdasarkan fasilitas pelayanan menjadi empat, antara lain:¹⁴

1. Bengkel dealer

Bengkel dealer adalah bagian dari suatu dealer otomotif yang memberikan layanan purna jual kepada konsumen. Bengkel jenis ini biasanya hanya melayani kendaraan dengan merek tertentu yang dijual di dealer tersebut.

2. Bengkel pelayanan umum Bengkel ini merupakan bengkel independen yang mampu melakukan perawatan dan perbaikan beberapa komponen pada sebuah mobil. Berbeda dengan bengkel dealer, bengkel ini memberikan pelayanan perawatan dan perbaikan untuk berbagai merek kendaraan.

3. Bengkel pelayanan khusus Bengkel pelayanan khusus adalah bengkel otomotif yang memiliki spesialisasi dalam hal perawatan dan perbaikan salah satu elemen pada sebuah kendaraan.

4. Bengkel unit keliling

Bengkel ini merupakan bengkel yang memberikan pelayanan berupa perbaikan yang dilakukan di lokasi kendaraan milik konsumen. Biasanya bengkel tersebut dioperasikan oleh dealer atau produsen merek kendaraan tertentu, hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan purna jual bagi konsumen.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa upaya hukum perlindungan lingkungan hidup oleh kegiatan bengkel sepeda motor di Kota Medan berjalan baik, bengkel sepeda motor yang mempunyai izin usaha, izin lingkungan dan melakukan penyimpanan limbah bengkel sepeda motor dengan baik. Hal itu dilakukan oleh bengkel dengan skala besar dan dealer resmi hanya saja bengkel sepeda motor belum melaksanakan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan reduce, reuse, recycle dan penyerahan hasil limbah yang ditampung dan/atau disimpan dalam wadah langsung kepada pengepul yang mempunyai izin, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut

1. Minimnya pengetahuan, kesadaran, dan ketaatan pelaku usaha dalam memanfaatkan atau mengelola limbah bekas.
2. Pelaksanaan pengawasan pengolahan limbah B3 yang berdokumen UKL/UPL dan SPPL belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan SDM
3. Belum ada sanksi administrasi yang tegas bila terjadi pelanggaran terhadap pengolahan dan perlindungan limbah karena BLH Kota Medan belum memiliki PPNS di dalam lingkungan hidup
4. Belum adanya persamaan peraturan mengenai perlindungan dan pengolahan

¹⁴ Rozali dalam Oswaldia Sabdania Roga, 2014, Pemanfaatan Lumpur Aktif Dalam Remediasi Limbah Cair Bengkel Kendaraan Bermotor Dengan Penambahan Bakteri Indigenus, Fakultas Teknobiologi, UAJY, diakses dari <http://ejournal.uajy.ac.id/6500/3/BL201167.pdf>.

lingkungan hidup bengkel sepeda motor, sehingga BLH Kota Medan tidak dapat menjatuhkan sanksi yang tegas dan memberikan tanggung jawab sepenuhnya pada bengkel sepeda motor selaku pelaku usaha.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 191/MPP/Kep/6/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999.

5. REFERENSI

Buku

Silalahi Daud, 1980, Hukum Lingkungan, Nasional Binacipta, Bandung.

ZevyD. Maran, 2002, Peralatan bengkel otomotif konstruksi & penggunaannya, GramediaPustakaUtama, Jakarta.

Jurnal

Rozali dalam Oswal dia SabdaniaRoga, 2014, Pemanfaatan Lumpur Aktif Dalam Remediasi Limbah Cair Bengkel Kendaraan Bermotor Dengan Penambahan Bakteri Indigenus, FakultasTeknobiologi, UAJY

Website

<http://otomotifnet.com/Motor/Bisnis/Penjualan-Motor-Agustus-Meningkat-Rekor-Tertinggi-Di-2015>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/1d/2005/bantul12-2005.pdf>

<http://www.mutiarafarhan.com/2015/03/pengendalian-pencemaran-lingkungan-hidup.html>

<http://www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuPetnisLimbaLH/08BENGKEL.pdf>,

Peraturan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2011 tentang Izin Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285.